

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Menolak Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA**

Diantara tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Para berperkara tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat diputus oleh hakim secara profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang berkeadilan serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan, kepentingan pihak, keluarganya dan rasa keadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.797

Dengan demikian, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Dalam perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, diajukan dengan pengantar surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh KUA tempat tinggal Pemohon dengan nomor: B-606/Kua.13.04.08/Pw.01/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017. Pemohon berkeinginan melakukan pernikahan dengan calon suami yang telah dipilih sesuai dengan pilihan hatinya. Namun rencana pernikahan tersebut terkendala oleh Ayah Pemohon yang berhak menjadi wali nikah enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon dengan beberapa alasan tertentu.

Diantara alasan yang diutarakan Ayah Pemohon dalam keengganannya adalah terkait masalah adat, dimana rumah Calon Suami Pemohon berdekatan atau tetangga desa sebelah yang menurut adat Jawa di desa Pemohon tidak diperbolehkan. Dalam mengajukan permohonan, Pemohon mendapat pendampingan dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung

---

<sup>2</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hal.140

dengan membuat surat permohonan dengan memberikan beberapa alasan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah Pemohon dan ibu Pemohon.
2. Pemohon akan melaksanakan perkawinan dengan Calon Suami Pemohon.
3. Dalam rencana pernikahan tersebut yang akan menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon.
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 7 tahun yang lalu.
5. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Pemohon mendapat penolakan dari wali Pemohon (Ayah Pemohon) dengan alasan karena masalah adat, yakni rumah Calon Suami Pemohon berdekatan atau tetangga desa sebelah yang menurut adat Jawa di desa Pemohon tidak diperbolehkan.
6. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan Calon Suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

Namun demikian menurut penuturan Pemohon ketika dilakukan wawancara secara mendalam oleh penulis, cerita sebenarnya dari adanya perkara wali adhal tersebut, menurut penulis tidaklah sesederhana seperti yang

tertulis dalam surat permohonan tersebut. Dimana sebenarnya Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah merencanakan pernikahan dengan matang setelah menjalin hubungan bersama selama kurang lebih 7 tahun, dimana Pemohon dan calon suami mulai kenal sejak Sekolah Menengah Pertama yang merupakan teman sekolah.

Pemohon dan calon suami pemohon telah melakukan berbagai persiapan menjelang dilaksanakannya pernikahan yang akan dilakukan. Dimana rencana pernikahan tersebut sebenarnya telah disetujui oleh keluarga pemohon dan juga keluarga calon suami pemohon. Namun demikian menjelang pernikahan, ketika akan dilaksanakan rafa' di KUA ayah Pemohon menolak hadir dengan alasan adat.

Dalam perkara permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, hakim menyidangkan sebanyak tiga kali sidang dengan sidang ketiga merupakan pembacaan penetapan. Dalam persidangan, Ayah Pemohon menyampaikan bahwa alasan adhalnya adalah karena adat seperti yang telah diungkapkan Pemohon dalam surat permohonan wali adhalnya. Namun alasan adat tersebut bukan menjadi satu-satunya alasan, alasan lain yang menjadikan Ayah Pemohon adhal adalah karena Pemohon telah dipinang oleh laki-laki lain yaitu Peminang yang berasal dari Kediri.

Dalam persidangan, Ayah Pemohon diminta untuk menghadirkan Peminang dalam persidangan, atau membawa bukti ataupun saksi untuk membenarkan pernyataannya bahwa Pemohon telah dipinang. Namun demikian dalam sidang selanjutnya Ayah Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi

maupun bukti maupun Peminang ke persidangan. Menurut penuturan Pemohon, dalam sidang kedua tersebut Ayah Pemohon justru mengaku tidak dapat berbicara dan membuat surat keterangan untuk dibacakan majelis hakim.

Dalam sidang kedua tersebut, majelis hakim menanyakan kepada Pemohon, apakah Peminang memang benar-benar datang ke rumah Pemohon, dan atas pertanyaan majelis hakim tersebut Pemohon menjawab iya, kemudian majelis hakim menanyakan apakah ketika Peminang datang ke rumah Pemohon, Pemohon berada di rumah, pertanyaan tersebut dijawab Pemohon iya ada dirumah. Selebihnya, Pemohon mengaku tidak ditanya lebih lanjut mengenai apakah kedatangan Peminang tersebut merupakan pinangan, apakah Pemohon menerima pinangan Peminang tersebut, hal-hal demikian tidak ditanyakan majelis hakim.

Meskipun tidak membawa bukti atau saksi, Ayah Pemohon menjelaskan lebih rinci mengenai pinangan yang dilakukan oleh Peminang diantaranya adalah bahwa Peminang datang ke rumah orang tua Pemohon pada bulan Rojab 1438 H dengan maksud untuk melamar atau meminang Pemohon dan kedatangan tersebut di temui oleh Ayah Pemohon dan Pemohon sendiri, namun saat itu lamaran atau pinangan belum di jawab dengan pasti.

Satu minggu setelah lamaran dari Peminang, Ayah Pemohon datang sillaturahim kerumah orang tua Peminang tersebut sebagai kunjungan balasan dan disambut atau ditemui oleh kedua orang tua Peminang, dan dari hasil pertemuan menyatakan bahwa lamaran atau pinangan di terima atau di setujui, akan tetapi tentang hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan antara Pemohon

dengan Peminang jangan di tentukan dahulu (atas pesan Pemohon). Berkaitan dengan hal tersebut, pada penetapan wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA tertulis yang pada intinya Pemohon membenarkan hal-hal tersebut.

Dalam pertemuan balasan tersebut di sepakati bahwa orang tua Pemohon pada bulan Syawal 1438 H akan datang kerumah orang tua Pemohon untuk musyawarah tindak lanjut adanya Peminangan tersebut, akan tetapi orang tua Peminang belum datang sampai sekarang (yang menurut Ayah Pemohon di halang halangi oleh Calon Suami Pemohon), sedangkan lamaran atau pinangan tetap berlaku karena belum ada pembatalan lamaran atau pinangan tersebut.

Pernyataan-pertanyaan di atas menurut majelis hakim dibenarkan oleh Pemohon, sehingga dalam isi penetapan juga menyatakan bahwa Pemohon membenarkan pernyataan-pernyataan dari Ayah Pemohon tersebut. Namun demikian, Pemohon tidak merasa membenarkan pernyataan-pernyataan di atas. Pemohon mengaku bahwa dalam persidangan Pemohon hanya ditanya apakah ketika Peminang datang ke rumah Pemohon ada di rumah, dijawab Pemohon iya ada, selebihnya tidak ditanyakan, dan Pemohon merasa tidak ada masalah dengan tidak menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, karena Pemohon berperkara sendiri tanpa dampingan kuasa hukum.

Karena hal di atas Pemohon juga sempat memprotes majelis hakim setelah pembacaan penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon membenarkan pernyataan-pernyataan Ayah Pemohon, bahkan Pemohon sempat menantang majelis hakim untuk membuka CCTV atau rekaman apabila

ada untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah ditanya sedemikian rupa sehingga membenarkan pernyataan Ayah Pemohon.

Dalam persidangan kedua tersebut, majelis hakim turut meminta keterangan kepada Calon Suami Pemohon, yang pada intinya majelis hakim hanya menanyakan apakah yang tertulis dalam surat permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA yang dibuat Pemohon tersebut benar adanya. Dalam keterangannya calon suami membenarkan bahwa ia dan Pemohon memang saling mencintai dan untuk menghindari perbuatan negatif telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon dan telah melamar Pemohon, namun niat tersebut terhalang karena ditolak oleh wali dari Pemohon. Dalam pernyataannya, Calon Suami Pemohon juga memberikan keterangan bahwa ia juga mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji tetap dan tidak memiliki hubungan mahrom baik nasab atau rodlo'.

Dalam mendukung pernyataan Calon Suami Pemohon dan Pemohon, keduanya megajukan beberapa bukti diantaranya adalah:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung yang ditujukan kepada calon suami Pemohon dan Pemohon nomor : B-606/Kua.13.04.08/Pw.01/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017

3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Akta Kelahiran atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tulungagung
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Keluarga Ayah Pemohon.

Dalam persidangan tersebut Pemohon turut menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi 1 yang merupakan paman Pemohon atau adik kandung dari Ayah Pemohon (wali) dan juga saksi 2 yang merupakan sepupu dari Calon Suami Pemohon. Dalam keterangannya saksi 1 menyatakan bahwa dia mengetahui bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon hendak menikah, dan juga telah mengetahui bahwa Calon Suami Pemohon telah meminang Pemohon kepada orang tua Pemohon.

Saksi 1 juga mengetahui bahwa lamaran yang dilakukan Calon Suami Pemohon ditolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan yang diketahui saksi adalah karena adat, yaitu tidak berani melanggar wasiat atau pesan orang tua terdahulu yang mengatakan tidak boleh menikah kan anak cucunya dengan orang yang berasal atau bertempat tinggal di Desa tertentu yang merupakan desa Calon Suami Pemohon.

Saksi 1 juga membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah. Sepengetahuan saksi 1, Calon Suami Pemohon merupakan orang baik, tidak tercela, dan tidak pernah tersangkut perbuatan terlarang. Berkaitan

dengan adanya pinangan dari orang lain yaitu Peminang, saksi 1 tidak mengetahui perihal pinangan tersebut.

Saksi 2 menguatkan penuturan saksi sebelumnya yaitu menyatakan bahwa saksi 2 juga mengetahui kehendak nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon dan Calon Suami Pemohon dan telah melamar Pemohon namun lamaran atau pinangan Calon Suami Pemohon ditolak oleh Ayah Pemohon dengan beralasan tidak berani melanggar wasiat atau pesan orang tua terdahulu yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak cucunya dengan orang yang berasal atau bertempat tinggal di Desa tempat tinggal Calon Suami Pemohon. Saksi 2 juga menyatakan bahwa Calon Suami Pemohon merupakan orang yang sepengetahuannya adalah orang baik dan diantara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah. Saksi 2 juga menyatakan tidak mengetahui bahwa Pemohon telah dipinang oleh laki-laki lain.

Sidang selanjutnya, yaitu sidang ketiga dengan agenda pembacaan penetapan permohonan wali adhal. Dalam penetapan majelis hakim berdasarkan beberapa keterangan yang disampaikan dalam persidangan adalah yang pada intinya menetapkan bahwa permohonan wali adhal yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh majelis hakim. Menurut majelis hakim, satu-satunya pertimbangan untuk menolak adalah karena telah adanya pinangan. Alasan adat yang dikemukakan Ayah Pemohon dikesampingkan.

Lebih rincinnya pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan permohonan wali adhal diantaranya adalah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah

dengan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara wali adhal ini termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa.<sup>3</sup>

Pertimbangan selanjutnya adalah karena Pemohon bermaksud melakukan perkawinan dengan Calon Suami Pemohon, akan tetapi Ayah Pemohon yang berhak menjadi wali nikah Pemohon menolak dan tidak bersedia atau enggan dengan alasan hukum adat yaitu rumah calon suami Pemohon adalah berdekatan atau tetangga Desa sebelah yang menurut adat jawa adalah tidak diperbolehkan.<sup>4</sup>

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Ayah Pemohon selaku wali nikah yang sah dihadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Bahwa benar ia telah menolak lamaran atau pinangan dari Calon Suami Pemohon dan tidak bersedia (enggan) menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan :
  - Pemohon masih terikat dalam pinangan (lamaran) laki laki lain yang berasal dari Kabupaten Kediri. Dan hingga saat ini lamaran atau pinangan tersebut masih berlaku dan belum di batalkan .
  - Ingat dan tidak berani melanggar wasiat dari orang tua (terdahulu) yang mengatakan: jangan sampai menikahkan anak cucu dengan orang

---

<sup>3</sup> Salinan penetapan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

dari Desa Calon Suami Pemohon karena berakibat tidak baik dan nanti dihari selanjutnya cobaan atau ujian nya sangat besar sekali.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Ayah Pemohon tersebut diatas, Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon telah di lamar atau di pinang oleh laki laki yang bernama Peminang dari Kabupaten Kediri. Hanya saja untuk hari atau tanggal pernikahanya belum di tetapkan, dan lamaran atau pinangan tersebut secara resmi dan sah hingga sekarang belum di batalkan.<sup>6</sup>

Menimbang bahwa berdasar atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas maka dalam perkara ini timbul pokok permasalahan hukum bahwa apakah benar Pemohon sebelum di lamar atau di pinang oleh Calon Suami Pemohon adalah telah di pinang oleh laki laki lain yang bernama Peminang, maka majelis Hakim dalam perkara ini patut mempertimbangkan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Berdasar atas keterangan wali nikah yaitu Ayah Pemohon dan dibenarkan oleh Pemohon maka diperoleh bukti atas kebenaran peristiwa hukum bahwa sebelum Calon Suami Pemohon melamar atau meminang Pemohon, bahwa Pemohon telah di lamar atau dipinang oleh laki laki lain bernama Peminang.
2. Seorang wanita yang telah atau masih dalam pinangan orang lain tidak boleh dipinang lagi, dengan dasar yang diambil dari Fiqih Sunan Sayyid Sabilq yang menyatakan perempuan boleh di pinang jika memenuhi dua

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

syarat: pertama, pada waktu di pinang tidak ada halangan halangan hukum yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Kedua, belum di pinang oleh orang lain secara sah.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 12 ayat ( 3 ) menyatakan: Dilarang meminang seorang wanita yang sedang di pinang laki laki lain selama pinangan tersebut belum di putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

4. Hadits Rasulullah yang berbunyi:

عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون اخوة المؤمنون فلا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه ولا يحطب على خطبة اخيه حتى يدرك

**Artinya:** Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang mu'min yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan (HR Ahmad dan Muslim)

Dengan adanya penolakan tersebut, Pemohon tidak mendapatkan haknya untuk menikah padahal dia sudah dewasa dan juga calon suami dianggap cakap karena telah memiliki pekerjaan tetap dan juga seagama. Pemohon menilai hakim kurang jeli dan terburu-terburu. Pemohon merasa tidak pernah mengiyakan menerima pinangan, namun pada penetapan tertulis seolah-olah Pemohon mengiyakan telah menerima pinangan dari Peminang. Pada persidangan Pemohon mengaku hanya ditanya apakah ketika Peminang

datang kerumah Pemohon ada, hal tersebut dijawab Pemohon dengan iya, selebihnya tidak ditanyakan.

Dengan penolakan tersebut Pemohon selanjutnya melakukan upaya kasasi. Dalam memori kasasi yang dibuat Pemohon, Pemohon menyertakan beberapa alasan yang diantaranya adalah Pemohon tidak pernah mengakui adanya pinangan oleh Peminang sebagaimana yang ada dalam penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA.<sup>8</sup>

Pinangan yang dimaksudkan di atas juga tidak memiliki bukti, dan tidak ada saksi yang dapat membenarkan adanya pinangan. Karena yang dimaksud pinangan oleh Ayah Pemohon hanyalah kedatangan Peminang ke rumah Pemohon sendiri dan Pemohon juga tidak mengiyakan yang dimaksud pinangan tersebut. Menurut Pemohon, Peminang datang ke rumah Peminang bermaksud menemui Pemohon, namun tidak sengaja bertemu Ayah Pemohon yang selanjutnya Ayah Pemohon bertanya kepada Peminang apakah mau menikahi Pemohon, Peminang mengiyakan tawaran tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mengiyakan karena akan menikah dengan Calon Suami Pemohon.<sup>9</sup>

Secara resmi pinangan yang dimaksudkan oleh Ayah Pemohon memang tidak ada, tetapi memang Peminang mendekati Ayah Pemohon agar dinikahkan dengan Pemohon, dimana hal tersebut telah ditolak karena telah berencana menikah dengan Calon Suami Pemohon. Pemohon juga memberikan bukti berupa foto sms Peminang yang pada intinya adalah mempersilahkan

---

<sup>8</sup>Salinan putusan kasasi Nomor 840 K/Ag/2017

<sup>9</sup>*Ibid.*

Pemohon melanjutkan hubungan dengan Calon Suami Pemohon, dan juga Peminang telah memiliki hubungan dengan wanita lain. hal tersebut merupakan sanggahan bahwa yang dimaksud pinangan oleh Ayah Pemohon masih berlaku tidak benar adanya.<sup>10</sup>

Dengan bukti-bukti dan alasan yang dibuat Pemohon tersebut, pada 27 Desember 2017 Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon sehingga penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA dibatalkan. Namun demikian hasil putusan sendiri tidak segera diterima oleh Pemohon. Pemohon menerima putusan kasasi bulan Juni awal setelah Pemohon mendatangi Mahkamah Agung, dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon.

Dengan kenyataan-kenyataan di atas, dalam penetapan permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA tersebut sebenarnya apabila dimaknai secara mendalam, misalkan dianggap memang benar-benar terjadi pinangan oleh peminang, dengan adanya permohonan wali adhal oleh Pemohon sebagai perempuan yang dalam pinangan dan berniat melakukan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon dimana calon suami tersebut bukan Peminang, telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak menyetujui Peminangan yang telah dilakukan oleh Ayah Pemohon.

Pada dasarnya Peminangan bukanlah suatu penjanjian yang mengikat untuk dipatuhi, seorang lelaki Peminang maupun seorang wanita yang dalam Peminangan dapat membatalkan suatu pinangan dalam masa menjelang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

pernikahan meskipun dulu secara tegas telah menyetujui. Namun demikian, dalam memutuskan suatu pinangan haruslah dengan cara yang baik dan tidak menyakiti pihak manapun.<sup>11</sup> Dengan kenyataan tersebut misalnya dulu pinangan diterima Ayah Pemohon atau Pemohon mengiyakan, dengan adanya rencana pernikahan pemohon dan calon suami pemohon maka secara tidak langsung pinangan tersebut telah dibatalkan oleh Pemohon. Dan demi saling rela antara kedua calon mempelai dan kedua keluarga tentu pembatalan Peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik.

Dalam pemutusan hubungan Peminangan, KHI mengatur bahwa suatu Peminangan dapat diakhiri atau diputuskan dengan berbagai cara namun tetap dengan menggunakan cara yang baik dan tentu tidak menyakiti pihak manapun, dan pihak yang memutuskan hubungan Peminangan dapat dilakukan oleh pihak manapun, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut karena pinangan belum menimbulkan akibat hukum. Kebebasan memutuskan hubungan Peminangan harus dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>12</sup>

Penolakan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dapat dimaknai tidak tepat, majelis hakim kurang jeli dalam pemeriksaan dalam persidangan. Dalam persidangan majelis hakim juga tidak menanyakan latar belakang terjadinya perkara wali adhal. Dilihat dari salinan penetapan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA majelis hakim tidak mengetahui bahwa

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hal.57

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 13

antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon sebenarnya telah matang merencanakan pernikahan, dan juga sudah ada pinangan diantara keduanya. Hal tersebut terjadi karena majelis hakim hanya terfokus pada surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tanpa mencari informasi lebih lanjut dalam persidangan kepada Pemohon.

Padahal dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Majelis hakim membenarkan alasan Ayah Pemohon bahwa Pemohon telah berada dalam pinangan laki-laki lain tersebut hanya dengan membenaran pernyataan oleh Pemohon. Namun demikian, Pemohon merasa tidak pernah membenarkan pernyataan Ayah Pemohon dan tidak pernah merasa ditanya berkaitan hal tersebut oleh majelis hakim. Dalam persidangan, majelis hakim hanya menanyakan apakah Pemohon berada di rumah ketika Peminang datang

---

<sup>13</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hal. 141

kerumahnya dan memang pertanyaan tersebut dijawab iya oleh Pemohon, selebihnya tidak ditanyakan.

Pembenaran telah terjadi peminangan oleh majelis hakim hanya dengan berdasar pengakuan Pemohon telah salah dengan pengakuan pemohon bahwa tidak merasa membenarkan telah terjadi pinangan maupun menerima pinangan. Dimana hal tersebut juga disampaikan Pemohon dalam memori kasasi yang diajukan pemohon yang kemudian disertai bukti-bukti pernyataan dari Peminang bahwa tidak pernah meminang Pemohon. Sehingga dari pernyataan Pemohon dalam memori kasasi dengan disertai bukti-bukti, permohonan kasasi Pemohon dikabulkan sehingga penetapan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dibatalkan dan pemohon dapat melakukan pernikahan dengan wali hakim.

## **B. Penolakan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dari Permohonan Wali Adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017PA.TA Ditinjau dari Perspektif CEDAW**

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women*) ditujukan untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia internasional, sehingga CEDAW diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Dengan diratifikasinya CEDAW semua peraturan atau Undang-undang apapun tidak boleh bertentangan dengan isi CEDAW.

CEDAW berprinsip untuk menghapuskan kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam kehidupan seperti halnya hukum, keluarga dan masyarakat secara umum. Sehingga menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki yaitu persamaan antara hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di semua aspek kehidupan.<sup>14</sup>

Negara-negara Pihak Konvensi mengungkapkan bahwa ada negara yang atas dasar adat istiadat dan dan kebiasaan, agama, atau asal etnis kelompok penduduk tertentu mengizinkan kawin, atau kawin ulang paksa. Terdapat juga negara yang mengizinkan perjudohan perempuan dengan imbalan bayaran atau mahar. Dan terdapat pula pada beberapa negara yang karena kemiskinan memaksa perempuan menikah dengan warga negara asing demi finansial. Dengan pembatasan rasional, usia yang terlalu muda, sedarah dengan pasangannya, hak perempuan untuk memilih kapan, bilamana, dan dengan siapa dia akan menikah harus dilindungi dan ditegakkan demi hukum.<sup>15</sup>

Dalam surat permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, Pemohon mengutarakan bahwa alasan Ayah Pemohon yang berhak sebagai wali nikah enggan menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dengan alasan adat. Alasan tersebut bukan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sehingga, alasan adat tersebut pada akhirnya memang dikesampingkan oleh majelis hakim dalam penolakan perkara Pemohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA. Namun demikian keenganan seorang wali

---

<sup>14</sup> Lilik Andar Yuni, *Kompatibilitas KHI ...*, hal. 88

<sup>15</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan ...*, hal. 97

menikahkan perempuan dibawah perwaliannya sering terjadi karena adanya alasan adat maupun budaya setempat yang akhirnya diskriminatif terhadap perempuan.

Berkaitan dengan adat budaya, CEDAW bertujuan merubah norma hukum, pola sosial dan praktek-praktek budaya yang diskriminatif terhadap perempuan. CEDAW bermaksud memecahkan permasalahan yang terkait dengan budaya dan kesetaraan bagi perempuan. Ketidakcocokan antara nilai-nilai kesetaraan bagi perempuan dan budaya terbukti dengan banyaknya reservasi terhadap CEDAW oleh Negara Pihak berkaitan dengan keragaman politik, regional dan budaya masing-masing.<sup>16</sup>

Misalnya Deklarasi oleh India berkaitan dengan Pasal 16 (2)<sup>17</sup> mengenai pencatatan perkawinan, dinyatakan bahwa penerapan Pasal ini tidak praktis di India yang memiliki keragaman budaya, adat kebiasaan, agama dan tingkat melek huruf yang rendah. Kuwait membuat reservasi terhadap Pasal 16(f)<sup>18</sup> tentang Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak dengan alasan Pasal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena Islam merupakan agama resmi negara.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Madhu Mehra dan Amita Punj, *CEDAW Mengembalikan ...*, hal. 48

<sup>17</sup> CEDAW Pasal 16 (2) menyatakan “*The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory*”.

<sup>18</sup> CEDAW Pasal 16 (f) menyatakan “*The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount*”

<sup>19</sup> Madhu Mehra dan Amita Punj, *CEDAW Mengembalikan ...*, hal. 48

Dalam menyikapi kompleksitas dan kontradiksi dalam budaya, CEDAW dengan jelas menyatakan bahwa budaya tidak bersifat statis atau seragam. Budaya merupakan arena persaingan dan perbenturan berbagai kepentingan, sama seperti hukum modern. Beberapa memang adil-gender, tetapi yang lain masih usang dan diskriminatif. Seperti halnya hukum modern, budaya merupakan satu sumber penentuan norma dan pengaturan perilaku. Apa yang ditentang oleh CEDAW, berkaitan dengan budaya atau hukum modern, adalah budaya yang diskriminatif terhadap perempuan.<sup>20</sup>

Selain alasan adat, dalam persidangan Ayah Pemohon permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA mengungkapkan alasan lain. alasan yang diutarakan Ayah Pemohon adalah karena Pemohon telah dipinang oleh laki-laki lain. Namun demikian, dalam persidangan tersebut majelis hakim tidak menguraikan dengan mencari fakta dengan bukti-bukti atau saksi bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ayah Pemohon tersebut benar adanya, atau hanya sekedar alasan untuk menghalangi pernikahan anaknya.

Majelis hakim membenarkan adanya pinangan hanya dengan menyandarkan membenaran oleh Pemohon, namun dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon dan juga berdasarkan wawancara Pemohon, peneliti mendapati bahwa memang pemohon tidak pernah membenarkan bahwa ia telah dipinang, dan tidak pernah menerima pinangan oleh peminang. Sehingga membenaran bahwa ia telah dipinang yang kemudian dijadikan majelis hakim

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

pertimbangan hakim untuk menolak permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA telah salah.

Penolakan hakim pada perkara Pemohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA secara tidak langsung telah melanggar CEDAW karena telah membenarkan pernyataan ayah pemohon sehingga memaksakan perkawinan kepada Pemohon untuk menikah dengan Peminang yang jelas-jelas ditolak Pemohon. CEDAW telah mengatur pada Pasal 16 yaitu tentang Hukum Perkawinan dan Keluarga dimana pada ayat 1 huruf b menyatakan Hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan pinangan, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut memang mengatakan bahwa pinangan tidak harus dengan calon mempelai, meminang kepada wali sudah cukup. Meskipun hakim tersebut juga tidak menafikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>22</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 tersebut sebenarnya sedikit banyak telah mengakomodir CEDAW Pasal 16 yang pada intinya negara wajib membuat peraturan-peraturan yang lebih tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan

---

<sup>21</sup> CEDAW Pasal 16 ayat 1 (b) menyatakan “*The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent*”

<sup>22</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1

hubungan kekeluargaan. Namun memang dalam praktek sebenarnya banyak hakim dalam Pengadilan Agama sangat condong kepada hukum agama dengan pemaknaan secara tekstual.

Karena penolakan permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA oleh majelis hakim terdapat unsur paksaan kepada calon mempelai wanita atau Pemohon berarti telah bertolak belakang dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 di atas. Dan dengan adanya unsur paksaan untuk menikah berarti pula telah bertentangan dan melanggar CEDAW khususnya Pasal 16 ayat 1 huruf (a)<sup>23</sup> menyatakan hak yang sama antara pria dan wanita untuk melakukan ikatan perkawinan dan huruf (b)<sup>24</sup> menyatakan Hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya.

Pasal di atas merupakan bentuk upaya CEDAW dalam mengatur hak perempuan dalam hubungan keluarga. Hal tersebut dijamin karena hak seorang perempuan untuk memilih pasangan dan untuk menikah tanpa paksaan merupakan hal penting dalam hidup, untuk bermartabat, dan untuk persamaan sebagai manusia.<sup>25</sup> Keenganan wali nikah untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya secara tidak langsung telah merenggut hak untuk menikah perempuan tersebut.

---

<sup>23</sup> CEDAW Pasal 16 ayat 1 (a) menyatakan "*The same right to enter into marriage*"

<sup>24</sup> CEDAW Pasal 16 ayat 1 (b) menyatakan "*The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent*"

<sup>25</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan ...*, hal. 97

Hak seorang perempuan dalam memilih suami, atau kebebasan dalam memilih pasangan, akan mensejajarkan wanita bahwa suara perempuan bukan lagi nomor dua, melainkan juga memiliki suara utama bagi dirinya untuk menentukan kehidupannya. Dalam *maqashid syari'ah* upaya-upaya di atas sesuai dengan tujuan Islam yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama) karena memberikan kebebasan perempuan dalam menentukan hidupnya, status perkawinan menjadi tujuan utama Islam karena menjunjung martabat perempuan serta menghindarkan seseorang dari fitnah dan prasangka buruk masyarakat.<sup>26</sup>

Sudah seharusnya hakim-hakim di Indonesia khususnya hakim Pengadilan Agama merujuk CEDAW sebagai salah satu sumber hukum yang berkaitan dengan hak menentukan calon pasangan hidup secara khusus dan berkaitan dengan memperhatikan hak-hak lain perempuan secara umum. Penetapan permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA dapat dikatakan melanggengkan budaya patriarki yang sarat diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>26</sup> Arifah Millati Agustina, *Hak-Hak Perempuan ...*, hal. 209